

**SANKSI BAGI PELAKU MAKAR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

FATCHUL BARRI

01360962

PEMBIMBING

- 1. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH., M. Hum.**

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2008

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fatchul Barri
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatchul Barri
Nim. : 01360962
Judul : "SANKSI BAGI PELAKU MAKAR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Rabi'ul Akhir 1429 H
17 April 2008 M
Pembimbing I


Drs. Ocktoberriṁsyah, M.Ag.
NIP. 150 289 435

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fatchul Barri
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatchul Barri
Nim. : 01360962
Judul : "SANKSI BAGI PELAKU MAKAR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Rabi'ul Akhir 1429 H
17 April 2008 M

Pembimbing II



Ahmad Bahie, SH., M. Hum.
NIP. 150 300 639

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/10/2008

Skripsi dengan judul : **SANKSI BAGI PELAKU MAKAR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Fatchul Barri

NIM : 01360962

Telah dimunaqasyahkan pada : 12 Mei 2008

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang


Drs. Ocktoberriṁsyah, M.Ag.
NIP. 150 289 435

Penguji I


H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 282 520

Penguji II


Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum.
NIP. 150 368 333


Yogyakarta, 25 Juni 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN




Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150 240 524

MOTTO



*“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka ia
akan berhasil”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini untukmu:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Kakakku dan Adik-adikku terkasih

Mas Andre dan keluarga, Haris Ainurrozaq (Kentung AMIKOM)

Mas Imron dan Mbak Indri

Mbak Yuyun, mbakku yang manis dan baik hati

Abdullah Kharafi (Apik) & Maria Ulfah, Maman & Seila

Badruzzaman & Asih, Rina & Dedi, Temon & Ani

Umdah Mustarohah (Dita), Nunung Harani (Lele) dkk., Erna dkk.

Semua temen PMH

Danang ca'em yang selalu setia menemani untuk menemui dosen

3G (Gepeng, Gembel & Gembol)

Yasin, Nanang & Udin

Teman-teman (rahasia) yang selalu setia menemani

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRAK

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia dikenal periode revolusi nasional untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari bangsa asing. Bagi rakyat, revolusi ini bukan hanya tertuju pada pengenyahan kekuasaan asing, melainkan juga terhadap pegawai-pegawai yang dulu menjadi tulang punggung pemerintah penjajah. Rakyat merasa tidak nyaman, sehingga polisi negara dan pamong desa juga harus disingkirkan dan diganti dengan tenaga-tenaga setempat yang mereka kehendaki, kalau perlu dengan kekerasan. Konflik yang berkaitan dengan kekuasaan semacam itu tidak hanya terjadi secara lokal, tetapi sering juga sampai tingkat nasional. Tradisi pertentangan itu berlanjut terus menjadi sesuatu yang laten, manakala salah satu kelompok atau kekuatan memegang tampuk pimpinan pemerintah maka kelompok dan kekuatan yang lain tidak hanya sebagai oposan tetapi lebih bertindak sebagai *pressure group*, bahkan tidak jarang menentang rezim yang berkuasa dengan menggunakan unsur-unsur kekerasan atau mencoba merebut kekuasaan dengan kekerasan atau lazim disebut sebagai pemberontakan. Berbagai contoh pemberontakan dapat disebutkan antara lain Pemberontakan PKI Madiun 1948, Pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo, Pemberontakan PRRI/Permesta, dan Pemberontakan Angkatan Umat Islam (AUI) di Kebumen.

Dari permasalahan di atas maka penyusun mengambil pokok masalah, sebagai berikut: *pertama*, sejauh mana persamaan dan perbedaan sanksi bagi pelaku makar (pemberontakan) dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif? *Kedua*, apa tujuan pembedaan makar menurut hukum Islam dan hukum positif?

Makar dalam bahasa hukum pidana Islam berpadanan kata dengan *bugat*. Dari sudut bahasa, *al-baghy* memiliki beberapa pengertian, antara lain: *الظلم* (aniaya), *الجنائية* (perbuatan jahat), *العصيان* (durhaka), *العدول عن الحق* (menyimpang dari kebenaran), dan *التعدي* (melanggar, menentang). Sementara secara terminologis, makar/*al-baghy* adalah, tindakan sekelompok orang yang memiliki kekuatan untuk menentang pemerintah, dikarenakan terdapat perbedaan paham mengenai masalah kenegaraan.

Sedangkan pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang mengkhususkan kepada teks ayat maupun hadis yang berhubungan dengan makar (pemberontakan).

Berdasarkan pendekatan yang penyusun gunakan, maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut: Sanksi bagi pelaku makar dalam hukum positif maupun hukum Islam adalah sama yaitu hukuman mati. Dalam KUHP perbuatan pelaksanaan yang tidak selesai karena faktor dari dalam diri pelaku maupun dari luar, maka pelaku dikenakan hukuman. Sedangkan dalam hukum Islam, perbuatan pelaksanaan yang tidak selesai karena faktor dari dalam diri pelaku maupun dari luar, maka pelaku tidak dikenakan hukuman. Tujuan pokok pembedaan bagi pelaku makar adalah menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya, dan menghargai hak orang lain sehingga apa yang diperbuatnya di kemudian hari berdasarkan kesadaran tadi, tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman. Dalam ungkapan lain, perbuatan baiknya semata-mata karena kesadaran hukumnya yang meningkat, bukan karena takut hukum.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا
إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، اللهم صل وسلم على محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Skripsi yang berjudul “Sanksi Bagi Pelaku Makar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” dapat terselesaikan. Penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka menyelesaikan purna tugas yang merupakan salah satu syarat pada jurusan **Perbandingan Mazhab dan Hukum Islam** Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu, karena tanpa bantuan dan kerja sama, mustahil skripsi ini akan dapat terselesaikan. Beliau adalah:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Susiknan, M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan masukan, saran, motivasi dan nasehat selama penyusun menempuh studi.
4. Bapak Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan sekaligus semangat penyusun dalam menyelesaikan tugas ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan dalam skripsi ini, yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa kekeliruan akan sangat mungkin terjadi dalam penulisan karya ilmiah ini, karenanya kritik dan saran konstruktif amat diperlukan dari pembaca. Selebihnya, penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Akhirnya, kepada Allah SWT kita kembalikan kesadaran penuh, mengharap keridhaan-Nya, semoga kita senantiasa mendapat hidayah-Nya. Amin.

Penyusun

Fatchul Barri

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H{	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S{	Es (titik di bawah)

ض	Dād	D{	De (titik di bawah)
ط	Tā	T{	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Z{	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *ahmadā*.

رفق ditulis *rafiqa*.

صلح ditulis *shluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a> bunyi i panjang ditulis i> dan bunyi u panjang ditulis u> masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a>

فلا ditulis *fala>*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i>

ميثاق ditulis *mishq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u>

أصول ditulis *usul>*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuhaili>*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *tuq>*

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنة ditulis *Raudhah al-Jannah*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *wat'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi* (*qadi*).

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Kerangka Teoretik	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II SANKSI BAGI PELAKU MAKAR MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian	14
B. Dasar Hukum	17
C. Unsur dan Batasan	21

D. Sanksi Bagi Pelaku Makar	30
BAB III SANKSI BAGI PELAKU MAKAR MENURUT HUKUM	
POSITIF	
A. Pengertian	40
B. Dasar Hukum	42
C. Unsur dan Batasan	44
D. Sanksi Bagi Pelaku Makar	56
BAB IV STUDI PERBANDINGAN SANKSI BAGI PELAKU MAKAR	
ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Makar	62
B. Tujuan Pemidanaan Makar Menurut Hukum Islam dan Hukum	
Positif	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran- saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia dikenal periode revolusi nasional untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari bangsa asing. Bagi rakyat, revolusi ini bukan hanya tertuju pada pengenyahan kekuasaan asing, melainkan juga terhadap pegawai-pegawai yang dulu menjadi tulang punggung pemerintah penjajah. Rakyat merasa tidak nyaman, sehingga polisi negara dan pamong desa juga harus disingkirkan dan diganti dengan tenaga-tenaga setempat yang mereka kehendaki, kalau perlu dengan kekerasan.

Melihat hal tersebut, maka tidak mengherankan jika masa revolusi di Indonesia merupakan masa yang penuh pergolakan, gegeran, srobotan, gedoran, dan pendaulatan yang masa kini sulit dipahami. Namun, istilah itu jelas menunjukkan ada situasi konflik antar golongan yang siap menggunakan cara-cara radikal dan kekerasan.

Keadaan tersebut diperparah oleh kemunculan banyak partai politik sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Partai-partai itu diberi kebebasan untuk membentuk kekuatan-kekuatan bersenjata dan badan-badan perjuangan yang bertindak secara sendiri-sendiri. Harapan akan tercipta situasi demokratis dengan terbentuk banyak partai sulit tercapai.

Bahkan, perkembangan demokrasi menunjukkan gejala-gejala penggolongan partai ke arah perpecahan, bukan lagi merupakan fundamen

sistem demokrasi yang sehat karena tidak mempunyai corak yang rasional tetapi antagonis. Situasi semacam itu tidak terbatas hanya partai-partai politik yang menanggung akibatnya, tetapi juga menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat menurut aliran ideologi politik. Dengan demikian, para politikus khawatir akan tercipta situasi anarki.

Dalam situasi krisis yang berkepanjangan itu, badan-badan perjuangan tidak hanya berfungsi untuk melawan penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia, tetapi juga kelangsungan hidup mereka.

Di satu sisi mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu mempertahankan kemerdekaan dari tangan bangsa asing yang ingin kembali menginjak-injak kedaulatan rakyat Indonesia, namun di sisi lain ideologi politik masing-masing acap kali memisahkan dan menimbulkan pertentangan sehingga situasi krisis berubah menjadi situasi konflik. Sesungguhnya konflik itu tidak lain sebagai perwujudan dari ambisi untuk berebut kekuasaan atau paling tidak rasa tidak mau dikuasai yang tumbuh dari dasar ideologi yang bertentangan.

Konflik yang berkaitan dengan kekuasaan semacam itu tidak hanya terjadi secara lokal, tetapi sering juga sampai tingkat nasional. Tradisi pertentangan itu berlanjut terus menjadi sesuatu yang laten, manakala salah satu kelompok atau kekuatan memegang tampuk pimpinan pemerintah maka kelompok dan kekuatan yang lain tidak hanya sebagai oposan tetapi lebih bertindak sebagai *pressure group*, bahkan tidak jarang menentang rezim yang

berkuasa dengan menggunakan unsur-unsur kekerasan atau mencoba merebut kekuasaan dengan kekerasan atau lazim disebut sebagai pemberontakan.

Berbagai contoh pemberontakan dapat disebutkan antara lain Pemberontakan PKI Madiun 1948, Pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo, Pemberontakan PRRI/Permesta, dan Pemberontakan Angkatan Umat Islam (AUI) di Kebumen.¹

Dalam konteks serta realita yang jelas seperti ini, beragam pertanyaan pantas untuk dimunculkan. Bagaimana hukum Islam dan hukum positif menanggapi masalah pemberontakan serta bagaimana sanksi bagi pelaku pemberontakan tersebut?. Berangkat dari latar belakang inilah penyusun mencoba membahas dan meneliti masalah pemberontakan. Dalam pembahasan ini penyusun rumuskan sebuah judul **“Sanksi Bagi Pelaku Makar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Antara lain:

1. Apa persamaan dan perbedaan sanksi bagi pelaku makar (pemberontakan) dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif?
2. Apa tujuan pembedaan makar menurut hukum Islam dan hukum positif?

¹ Singgih Tri Sulistiyono, *Pemberontakan Angkatan Umat Islam (AUI) di Kebumen 1950*, (Semarang: Mimbar Offset, tt), hlm. 3.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana persamaan dan perbedaan sanksi bagi pelaku makar dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
2. Untuk mendeskripsikan apa tujuan sanksi (hukuman) menurut hukum Islam dan hukum positif.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kajian hukum Islam.
2. Mengembangkan wawasan dan menambah khazanah pemikiran tentang permasalahan pemberontakan yang ada di Indonesia dalam konteks sekarang ini.

D. Telaah Pustaka

Studi tentang makar telah banyak dilakukan oleh para intelektual muslim maupun non muslim, baik berupa buku, penelitian, dan artikel. Namun kajian tersebut lebih banyak berkisar seputar persoalan pemberontakan tinjauan umum, sejarah, dan konteks keadilannya. Sementara pembahasan tentang sanksi bagi pelaku makar dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif belum banyak mendapatkan perhatian secara serius.

Berdasarkan penelusuran yang penyusun lakukan terhadap buku-buku, karya tulis dan penelitian yang sebelumnya, sejauh ini penyusun belum menemukan penelitian yang sama dengan penelitian yang akan penyusun lakukan. Meski demikian pembahasan tentang pemberontakan itu sendiri

sangat banyak kita jumpai. Di antaranya Hamid Algadri, *Islam dan Keturunan Arab dalam Pemberontakan melawan Belanda*,² dalam buku ini dijelaskan keadaan orang islam keturunan arab melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Belanda. Hadi Soebadio, *Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PPRI/Permesta*,³ dalam buku ini dijelaskan keterlibatan negara Australia dalam pemberontakan PPRI/Permesta. Singgih Tri Sulistiyono. *Pemberontakan Angkatan Umat Islam (AUI) di Kebumen 1950*,⁴ buku ini menjelaskan Pemberontakan Angkatan Umat Islam (AUI) di Kebumen. Buku-buku di atas tidak ada yang secara khusus membahas tentang sanksi bagi pelaku makar yang dikomparasikan dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Sedangkan beberapa skripsi yang ditemukan antara lain: “*Delik Pemberontakan (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*”⁵, membahas tentang pemberontakan secara umum yang dikomparasikan antara hukum Islam dan hukum Positif. “*Konsep Bughat dalam Hukum Islam*

² Hamid Algadri, *Islam dan Keturunan Arab dalam Pemberontakan Melawan Belanda*, (Bandung: Mizan, 1996).

³ Hadi Soebadio, *Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PPRI/Permesta*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002).

⁴ Singgih Tri Sulistiyono, *Pemberontakan Angkatan Umat Islam (AUI) di Kebumen 1950*, (Semarang: Mimbar Offset, tt).

⁵ M. Makhfud, “*Delik Pemberontakan (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

(*Kajian terhadap Pemberontakan DI/TII*)”⁶, skripsi ini hanya membahas tentang konsep Bugah menurut hukum Islam.

Di antara kajian-kajian sebagaimana yang telah disebutkan di atas penulis belum menemukan skripsi atau karya ilmiah lainnya yang membahas secara khusus masalah “sanksi bagi pelaku makar (pemberontakan) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.”

E. Kerangka Teoritik

Pemberontakan (makar) dalam bahasa hukum pidana Islam berpadanan kata dengan *bugah*.⁷ Dari sudut bahasa, *al-baghy* memiliki beberapa pengertian, antara lain: الظلم (aniaya), الجناية (perbuatan jahat), العصيان (durhaka), العدول عن الحق (menyimpang dari kebenaran), dan التعدي (melanggar, menentang)⁸

Sementara secara terminologis, ulama Hanafiyah mendefinisikan, pemberontakan adalah keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan.⁹

Sedangkan ulama Malikiyah memberikan definisi sebagai berikut: Pemberontakan adalah tindakan sekelompok orang yang melakukan

⁶ Abdus Su’ud, “Konsep Bugah dalam Hukum Islam (Kajian terhadap Pemberontakan DI/TII)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

⁷ Muhammad Amin Suma, Dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, prospek, dan Tantangan*, (Penerbit: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 74.

⁸ *Ibid*, hlm. 58.

⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 106.

perlawanan dan tidak taat kepada penguasa/pemerintah dikarenakan ada perbedaan paham.¹⁰

Dari berbagai definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan makar/*al-bagyu* adalah, tindakan sekelompok orang yang memiliki kekuatan untuk menentang pemerintah, dikarenakan terdapat perbedaan paham mengenai masalah kenegaraan. Sedangkan taat kepada imam (pemimpin) itu wajib meskipun ia melakukan penyimpangan yang tidak melanggar agama. Berbeda dengan pemimpin (pemerintah) yang sudah jelas menyimpang dari agama. Kepada pemerintah semacam ini tidak wajib taat sebab tidak ada kewajiban atas seseorang untuk taat kepada orang lain dalam maksiat kepada Allah.¹¹

Disebut sebagai pemberontak, karena mereka berbuat aniaya dan melanggar peraturan pemerintah Islam serta menyimpang dari jalan yang lurus.¹² Dan wajib bagi pemerintah Islam memerangi mereka dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mereka mempunyai potensi dalam memberontak, sebab kuat atau banyak (anggotanya) dan diikuti (memiliki persatuan yang bulat), meskipun yang mereka ikuti itu bukan imam (pemimpin) yang dinobatkan, misalnya sang imam yang adil berkehendak mengembalikan mereka untuk tunduk

¹⁰ *Ibid*, hlm. 59.

¹¹ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab: Muamalah*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, (Jakarta: CV. Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 337.

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. Ke-38, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 443.

padanya seraya memerinci biaya yang tidak sedikit dan menyiapkan angkatan perang.

Jika sang pemberontak itu satu persatu dapat mudah diatasi maka tidaklah dinamai “pemberontak”.

2. Mereka itu keluar dari kekuasaan pemerintahan yang adil, adakalanya meninggalkan (tidak mau) tunduk kepada imam atau menolak kebenaran yang dihadapan mereka, baik itu kebenaran tentang harta ataupun lainnya, seperti *had* (hukuman cambuk) atau *qishas* (hukum pembalasan).
3. Mereka mempunyai *takwil* yang menyeleweng terhadap ajaran agama sebagaimana yang diibaratkan oleh sebagian sahabat imam Syafi’i, seperti ahli perang *Shiffin* yang menuntut balas atas terbunuhnya sahabat Ustman, seraya mereka mempercayai bahwa sahabat Ali itu mengetahui orang yang membunuh Utsman.¹³

Dasar keharaman pemberontakan telah ditegaskan oleh al-Qur’an dan Hadis. Allah SWT. berfirman :

وإن طائفتان من المؤمنين اختلفتا ففصلوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين¹⁴

Adapun sistem hukum pidana dalam Islam berdiri di atas tiga jenis hukuman, yaitu *hudud*, *ta’zir*, dan *qishas*

¹³ Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazzy, *Fathul Qarib Al-Mujib*, alih bahasa A. Hupafibriy, (Surabaya: Tiga Dua, 1994), hlm. 311-313.

¹⁴ Al-Hujarat (49) : 9

Hudud sebagaimana dalam terminologi fiqh Islam adalah hukuman yang ditetapkan oleh si pembuat syari'at (*asy-syafi'*) atas perbuatan dosa. Ia tidak terbatas pada hukuman yang ditetapkan oleh al-Qur'an, tetapi meliputi hukuman-hukuman yang disampaikan dari Nabi Muhammad Saw. dan hukuman-hukuman yang pernah ditetapkan oleh para sahabatnya. Dengan demikian, makna "pembuat undang-undang" (*asy-syafi'*) tidak terbatas kepada pembuat undang-undang yang Agung, yakni yang menurunkan al-Qur'an atau perbuatan Nabi Muhammad Saw., tetapi meliputi hasil-hasil ijtihad dengan qiyas.¹⁵

Salah satu masalah fundamental dalam menentukan jumlah *hudud* dan definisinya masing-masing adalah dari mana menjabarkannya: apakah *hudud* itu hanya terbatas pada pelanggaran-pelanggaran yang hukumannya secara tegas ditetapkan dalam al-Qur'an, atau termasuk pelanggaran-pelanggaran yang hukumannya disebut dalam Sunnah saja? Posisi yang diambil oleh sebagian besar para ahli hukum adalah, *hudud* merupakan pelanggaran-pelanggaran yang hukumannya ditetapkan secara tegas baik oleh al-Qur'an maupun Sunnah. Jenis *hudud* ada enam: yaitu, *sariqah* (pencuri), *hirabah* (pemberontakan atau perampokan besar di jalan), zina, *qadhif* (menuduh berzina), *sukr* (mabuk), riddah (keluar dari Islam).¹⁶

¹⁵ Muhammad Said Al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 130-131.

¹⁶ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah (Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam)*, cet. III, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 204-205.

F. Metode penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik diperlukan adanya suatu metode, untuk itu metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Seluruh data yang digali yang pada gilirannya dianalisa, bersumber dari buku-buku atau tulisan yang bertebaran di berbagai media, baik cetak maupun elektronik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-komparatif-analitis.¹⁷ Dengan metode deskriptif digambarkan bagaimana sanksi bagi pelaku pemberontakan (makar) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Setelah itu dilakukan analisa secara komparatif untuk mengetahui persamaan dan perbedaan. Setelah ditemukan persamaan dan perbedaan, dianalisa lagi untuk mengetahui tujuan sanksi (hukuman) menurut hukum islam dan hukum positif. Langkah terakhir adalah mempertegas (menemukan) posisi masing-masing dalam melihat sanksi bagi pelaku pemberontakan (makar).

¹⁷ Untuk lebih jelas tentang penelitian yang bersifat deskriptif-komparatif-analitis lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 47-59. dan lihat juga Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm 6.

3. Teknik pengumpulan data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka pembahasan ini dikonstruksikan pada literatur-literatur yang ada relevansinya dengan topik pembahasan, adapun data-data tersebut adalah:

- a. *Data primer*, yaitu berupa buku-buku, jurnal, serta makalah-makalah yang secara khusus membahas masalah sanksi bagi pelaku pemberontakan sebagai pertimbangan penetapan hukuman bagi pemberontak.
- b. *Data sekunder*, yaitu berupa data-data pendukung yang secara komprehensif memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dikaji.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang berpijak pada ketentuan nash serta kaedah-kaedah hukum. Selain pendekatan normatif penelitian ini juga menggunakan pendekatan *historis*, yaitu pendekatan yang menekankan pada penelaahan suatu latar belakang permasalahan tersebut.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan:

- a. Analisis deduktif

Yaitu dari data-data yang terkumpul, akan ditarik suatu kesimpulan dalam term ini yaitu analisis terhadap perspektif antara

hukum Islam dan hukum positif tentang pemberontakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan dalam penetapan sebuah hukum.

b. Analisis komparatif

Yaitu perbandingan antara dua sudut pandang atau lebih untuk ditemukan unsur-unsur *konvergensi* dan *disvergensi*nya.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini, penyusun akan membagi ke dalam lima bab bahasan. Setiap bab terdiri dari bagian-bagian yang memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Adapun masing-masing bab dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penulisan ini perlu dilakukan. Apa yang melatarbelakangi penelitian ini. Pokok masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Setelah itu telaah pustaka untuk memberikan penjelasan dimana posisi penulis dalam hal ini, dimana letak kebaharuan penelitian ini. Sedangkan kerangka teoritik merupakan tinjauan sekilas mengenai beberapa pandangan atau pendapat-pendapat tokoh tentang

¹⁸ Komparasi adalah langkah analisa dengan memperbandingkan objek-objek yang sedang dikaji sehingga didapat kejelasan mengenai masing-masing objek dan teranglah baik persamaan maupun perbedaannya. Sedang deduksi adalah langkah analisis yang berpijak dari hal-hal umum menuju hal-hal khusus. lihat Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 44-45 dan 50-51. Lihat juga Sudarto, *Metode*, hlm. 42-43.

obyek bahasan yang diteliti. Adapun metodologi dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini, pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut akan dilakukan. Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis dan korelatif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab kedua mengulas tentang pengertian makar menurut hukum islam, yang meliputi: pengertian makar, dasar hukum makar, unsur dan batasan makar dan sanksi bagi pelaku makar.

Bab ketiga membahas makar menurut hukum positif, yang meliputi: pengertian makar, dasar hukum makar, unsur dan batasan makar dan sanksi bagi pelaku makar..

Bab keempat akan menganalisis persamaan dan perbedaan makar menurut hukum Islam dan hukum positif dan tujuan pemidanaan makar menurut hukum islam dan hukum positif.

Sedangkan bab kelima sebagai penutup yang mencakup kesimpulan sekaligus saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penyusun sekaligus diajukan sebagai jawaban atas pokok masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab yang terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya adalah:

1. Sanksi bagi pelaku makar dalam hukum positif maupun hukum Islam adalah sama yaitu hukuman mati. Dalam KUHP perbuatan pelaksanaan yang tidak selesai karena faktor dari dalam diri pelaku maupun dari luar, maka pelaku dikenakan hukuman. Sedangkan dalam hukum Islam, perbuatan pelaksanaan yang tidak selesai karena faktor dari dalam diri pelaku maupun dari luar, maka pelaku tidak dikenakan hukuman.
2. Tujuan pokok pemidanaan bagi pelaku makar adalah menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya, dan menghargai hak orang lain sehingga apa yang diperbuatnya dikemudian hari berdasarkan kesadaran tadi, tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman. Dalam ungkapan lain, perbuatan baiknya semata-mata karena kesadaran hukumnya yang meningkat, bukan karena takut hukum.

B. Saran

1. Dari hasil studi penyusun yang sederhana ini, diharapkan kepada pemerintah, elit politik, penegak hukum dan pihak akademisi untuk dapat mensosialisasikan pendidikan hukum secara komplit dan komprehensif,

sehingga masyarakat Indonesia benar-benar mengetahui dan paham dengan hukum yang diterapkan, dengan begitu masyarakat akan lebih legowo dalam mematuhi segala perundangan yang ada.

2. Karena pemberlakuan KUHP warisan Belanda sudah terlanjur menjadi pedoman perundangan, maka kiranya perlu ada kajian ulang hukum pidana dalam KUHP yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Begitu juga halnya dengan hukum makar yang merupakan suatu kejahatan terhadap keamanan dan integritas negara. Penyusun berharap pemerintah dan penegak hukum dapat membuat undang-undang pemberantasan makar dan lain-lainnya sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini.
3. Untuk mengkaji ulang serta menetapkan undang-undang hukum pidana yang baru kiranya juga diperlukan kontribusi dari hukum islam khususnya hukum pidana islam.
4. Tulisan ini diharapkan tidak hanya menambah perbendaharaan karya ilmiah, tetapi juga dapat menjadi inspirasi atau wacana untuk memunculkan kajian-kajian yang lebih mendalam mengenai persoalan tindak pidana makar, karena keterbatasan penyusun dalam penulisan skripsi ini, sehingga hasil penelitian ini sangat jauh dari kesempurnaan dan penyusun sangat membutuhkan kritik serta saran yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemah

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al-Qur'an, t.t.

B. Fiqh/Ilmu Hukum

Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah (Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam)*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Abdus Su'ud, *Konsep Bugah dalam Hukum Islam (Kajian terhadap Pemberontakan DI/TII)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Al-Asymawi, Muhammad Said, *Nalar Kritis Syari'ah*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Algadri, Hamid, *Islam dan Keturunan Arab dalam Pemberontakan melawan Belanda*, Bandung: Mizan, 1996.

Al-Ghazzy, Syaikh Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib Al-Mujib*, alih bahasa A. Hupafibriy, Surabaya: Tiga Dua, 1994.

Anwar, M. (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis Bab: Muamalah*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, Jakarta: CV. Pustaka Mantiq, 1995.

Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Farid, A. Jamal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Hakim, Drs. H. Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Hanafi, A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap orang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

M. Makhfud, *Delik Pemberontakan (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Mahfud, M., MD., *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Projodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Fresco Jakarta, 1974.

Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet . 38, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1996.

Sulistiyono, Singgih Tri, *Pemberontakan angkatan Umat Islam (AUI) di Kebumen 1950*, Semarang: Mimbar Offset, tt.

Suma, Muhammad Amin, MA, SH. Dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, prospek, dan Tantangan*, Penerbit: Pustaka Firdaus, 2001.

C. Lain-lain

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1997.

Sonhadji, *Ensiklopedi Al-Qur'an Dunia Islam Modern*, jilid I, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 2002.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Tamburaka, Rustam E., *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan Iptek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.